



**PUTUSAN**

**NOMOR : 95/PID/2012/PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ALAN DONALD TULLE alias ALAN** ; -----

Tempat lahir : Koblain ; -----

Umur/Tgl. lahir : 17 Tahun / 25 April 1994 ; -----

Jenis kelamin : Laki - laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : RT. 01 / RW. 01, Dusun I Desa Hansisi,  
Kecamatan Semau Utara, Kabupaten  
Kupang ; -----

Agama : Kristen Protestan ; -----

Pekerjaan : Pelajar ; -----

----- Terdakwa ditahan dengan tahanan kota berdasarkan : -----

1 Penyidik tidak ditahan ;

-----

2 Penuntut Umum tidak ditahan ;

-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak  
tanggal 18 Juni 2012 s/d tanggal 02 Juli 2011 ;

-----  
Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya yaitu TOMY DA COSTA,  
SH, dkk, alamat Jln. Timor Raya Km. 28 RT.30/RW.04

**Kelurahan ....**

Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus No. 26/SK/TD-P/IX/II/2012 tanggal 20 Pebruari 2012 ;

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;** -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan  
dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri  
Oelamasi tanggal 28 Juni 2012, Nomor : 25/Pid.Sus/2012/PN.OLM ;----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut  
Umum tanggal 06 Pebruari 2012, No. Reg. Perkara : PDM-71/  
OLMS/12/2011, terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan  
sebagai berikut :-----

**KESATU : -----**

----- Bahwa mereka saksi NIKANOR EDON alias NOR, saksi  
APRIYANTO MEDI alias ARI alias YANTO (terdakwa dalam perkara  
yang sama berkas terpisah), terdakwa ALAN DONALD TULLE alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAN dan MIGEL PAH, LASARUS EDON alias ETANG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011 sekira jam 10.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dibulan januari dalam tahun 2011, bertempat dirumah saksi ABIA BISSILISIN alias ABIA, di Desa Uiasa Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah “ **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan**

**terhadap ....**

**terhadap orang atau barang ”** yaitu saksi korban ABIA BISSILISIN

alias ABIA, perbuatan oleh mereka terdakwa dilakukan dengan cara dan

berakibat

sebagai

berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, berawal ketika saksi. NIKANOR EDON alias NOR, saksi APRIYANTO MEDI alias ARI alias YANTO (terdakwa dalam perkara yang sama berkas terpisah) ALAN DONALD TULLE alias ALAN datang kerumah saksi ABIS BISSILISIN alias ABIA dengan membawa bom ikan. Setelah sampai dirumah saksi ABIA BISSILISIN, terdakwa saksi NIKANOR EDON alias NOR (terdakwa dalam kasus yang sama berkas terpisah) melempar bom ikan sebanyak 2 (dua) kali yang mana bom pertama tidak mengenai rumah namun meledak dan bom yang kedua mengenai Sepeda motor Supra Fit X, Sehingga mengakibatkan sebuah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Supra FIT X warna hitam dengan Nomor Polisi : DH 4120

H milik saksi ABIA BISSILISIN Alias ABIA terbakar, selanjutnya para

terdakwa melempari rumah saksi ABIA BISSILISIN dan saksi

APRIYANTO MEDI alias ARI alias YANTO ( terdakwa dalam perkara

yang sama berkas terpisah ) dan terdakw ALAN DONALD TULLE alias

ALAN melempar saksi ABIA BISSILISIN alias ABIA dengan

menggunakan batu yang ada disekitar tempat tersebut yang mengenai

kaki kanan pada bagian lutut dan juga pada wajah tepatnya pada bagian

telinga sebelah kanan saksi ABIA BISSILISIN alias ABIA sehingga saksi

ABIA BISSILISIN alias ABIA terjatuh dan tidak sadarkan diri, dan para

terdakwa selanjutnya menghampiri ABIA BISSILISIN alias ABIA dan

membalikan tubuh saksi ABIA BISSILISIN alias ABIA yang semula

**tengkurap ....**

tengkurap menjadi menengadahkan dan terdakwa ALAN DONALD TULLE

alias ALAN kembali memukuli dengan menggunakan tangan sebelah

kanan yang terkepal kewajah saksi ABIS BISSILISIN alias ABIA

tepatnya bagian telinga sebelah kanan dan juga wajah diikuti juga oleh

terdakwa MIGEL PAH, terdakwa LAZARUS EDON alias ETANG

(DPO) dan juga saksi NIKANOR EDON alias NOR dengan

menggunakan tangan sebelah kanan yang terkepal sehingga saksi ABIA

BISSILISIN alias ABIA tidak sadarkan diri, setelah itu saksi NIKANOR

EDON alias NOR, saksi APRIYANTO MEDI alias ARI alias YANTO

(terdakwa dalam perkara yang sama berkas terpisah) terdakwa ALAN

DONALD TULLE alias ALAN (terdakwa dalam perkara yang sama



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) saksi MIGEL PAH, saksi LAZARUS EDON alias ETANG (DPO) dan yang lainnya yang saksi ABIA BISSILISIN alias ABIA tidak kenal *merusak barang-barang milik* saksi ABIA BISSILISIN alias ABIA yang ada dalam rumah seperti sepeda motor Suzuki GT 100 warna hitam tanpa Nomor Polisi dan ada juga barang-barang lain seperti TV,DVD Player/Ampli, Tep, Salon serta barang-barang lainnya dan saksi NIKANOR EDON alias NOR, saksi APRIYANTO MEDI alias ARI alias YANTO (terdakwa dalam perkara yang sama berkas terpisah) terdakwa ALAN DONALD TULLE alias ALAN dan terdakwa 4. MIGEL PAH, terdakwa 5. LAZARUS EDON alias ETANG (DPO) juga membakar dapur saksi ABIA BISSILISIN alias ABIA dengan menggunakan minyak tanah/bensin yang terbuat dari daun gewang ; -----

**----- Bahwa ....**

----- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban ABIA BISSILISIN alias ABIA mengalami luka ringan, hal tersebut didasarkan atas Visum Et Repertum No.01/N.65/1/2010 Tanggal 07 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kupang. Yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. RICHMAN dengan mengetahui Kaur Doksik Biddokes Polda NTT Dr.MUHAMAD IRMANTOYO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

1 Korban datang dalam keadaan sadar , keadaan umum baik, menurut surat keterangan Penyidik korban mengalami “Penganiayaan” yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2011 pukul 11.00 wita



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat dikampung Oehasa, Desa Oehasa, Kecamatan Semau,  
Kabupaten Kupang ;

2 Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka sebagai berikut : -----

- a Bengkak di kaki bagian luar dengan ukuran lima belas centimeter  
kali tiga belas centimeter ; -----
- b Bengkak pada pipi kanan dengan ukuran lima centimeter kali lima  
centimeter ; -----
- c Luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran satu koma lima  
centimeter kali nol koma lima centimeter ; -----

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat  
keterangan Penyidik berumur lima puluh enam tahun  
pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak di kaki

**bagian ....**

bagian luar dan pada pipi kanan disertai luka lecet akibat  
benda tumpul ; -----

----- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi ABIA BISSILISIN  
alias ABIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 125.000.000  
(Seratus dua puluh lima juta rupiah) atau lebih dari Rp.250;(dua ratus  
lima puluh rupiah) ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan  
pasal 170 ayat (1) KUH Pidana ; -----



ATAU :

KEDUA :

-----

----- Bahwa mereka terdakwa 1. NIKANOR EDON alias NOR, terdakwa 2. APRIYANTO MEDI alias ARI alias YANTO, saksi ALAN DONALD TULLE alias ALAN (terdakwa dalam perkara yang sama berkas terpisah), dan terdakwa 4. MIGEL PAH, terdakwa 5. LASARUS EDON alias ETANG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011 sekira jam 10.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dibulan januari dalam tahun 201, bertempat di rumah saksi ABIA BISSILISIN alias ABIA, di Desa Uiasa Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan ***“penganiayaan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu”*** terhadap saksi korban ABIA BISSILISIN alias ABIA,

**perbuatan .....**

perbuatan oleh mereka terdakwa dilakukan dengan cara dan berakibat sebagai

berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, berawal ketika terdakwa 1. NIKANOR EDON alias NOR, terdakwa 2. APRIYANTO MEDI alias ARI alias YANTO, dan saksi





ALAN DONALD TULLE alias ALAN (terdakwa dalam perkara yang sama berkas terpisah) dating kerumah saksi ABIS BISSILISIN alias ABIA dengan membawa bom ikan. Setelah sampai dirumah saksi ABIA BISSILISIN, terkwa 1. NIKANOR EDON alias NOR melempar bom ikan sebanyak 2 (dua) kali yang mana bom pertama tidak mengenai rumah namun meledak dan bom yang kedua mengenai Sepeda motor Supra Fit X, Sehingga mengakibatkan sebuah sepeda motor Supra FIT X warna hitam dengan Nomor Polisi : DH 4120 H milik saksi ABIA BISSILISIN Alias ABIA terbakar, selanjutnya para terdakwa melempari rumah saksi ABIA BISSILISIN dan terdakwa 2. APRIYANTO MEDI alias ARI alias YANTO dan saksi ALAN DONALD TULLE alias ALAN (terdakwa dalam perkara yang sama berkas terpisah) melempar saksi ABIA BISSILISIN alias ABIA dengan menggunakan batu yang ada disekitar tempat tersebut yang mengenai kaki kanan pada bagian lutut dan juga pada wajah tepatnya pada bagian telinga sebelah kanan saksi ABIA BISSILISIN alias ABIA sehingga saksi ABIA BISSILISIN alias ABIA terjatuh dan tidak sadarkan diri, dan para terdakwa selanjutnya menghampiri ABIA BISSILISIN alias ABIA dan membalikan tubuh saksi ABIA BISSILISIN alias ABIA yang semula tengkurap menjadi menengadah dan saksi ALAN DONALD TULLE alias ALAN (terdakwa

**dalam .....**

dalam perkara yang sama berkas terpisah) kembali memukuli dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang terkepal kewajah saksi ABIS BISSILISIN alias ABIA tepatnya bagian telinga sebelah kanan dan juga





wajah diikuti juga oleh terdakwa MIGEL PAH, terdakwa LAZARUS EDON alias ETANG (DPO) dan juga terdakwa NIKANOR EDON alias NOR dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang terkepal sehingga saksi ABIA BISSILISIN alias ABIA tidak sadarkan diri, setelah itu terdakwa 1. NIKANOR EDON alias NOR, terdakwa 2. APRIYANTO MEDI alias ARI alias YANTO, saksi ALAN DONALD TULLE alias ALAN (terdakwa dalam perkara yang sama berkas terpisah) dan terdakwa 4. MIGEL PAH, terdakwa 5. LAZARUS EDON alias ETANG (DPO) dan yang lainnya yang saksi ABIA BISSILISIN alias ABIA tidak kenal **merusak barang-barang milik** saksi ABIA BISSILISIN alias ABIA yang ada dalam rumah seperti sepeda motor Suzuki GT 100 warna hitam tanpa Nomor Polisi dan ada juga barang-barang lain seperti TV,DVD Player/Ampli, Tep, Salon serta barang-barang lainnya dan terdakwa 1. NIKANOR EDON alias NOR, terdakwa 2. APRIYANTO MEDI alias ARI alias YANTO, saksi ALAN DONALD TULLE alias ALAN (terdakwa dalam perkara yang sama berkas terpisah) dan terdakwa 4. MIGEL PAH, terdakwa 5. LAZARUS EDON alias ETANG (DPO) juga membakar dapur saksi ABIA BISSILISIN alias ABIA dengan menggunakan minyak tanah/bensin yang terbuat dari daun gewang ;

-----  
----- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban ABIA BISSILISIN alias ABIA mengalami luka ringan, hal tersebut

**didasarkan .....**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas Visum Et Repertum No.01/N.65/1/2010 Tanggal 07

Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kupang.

Yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. RICHMAN dengan

mengetahui Kaur Doksik Biddokes Polda NTT Dr.MUHAMAD

IRMANTOYO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

1 Korban datang dalam keadaan sadar , keadaan umum baik, menurut surat keterangan Penyidik korban mengalami “Penganiayaan” yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2011 pukul 11.00 wita bertempat dikampung Oehasa, Desa Oehasa, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang ;

2 Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka sebagai berikut: -----

d Bengkak di kaki bagian luar dengan ukuran lima belas centimeter kali tiga belas centimeter ; -----

e Bengkak pada pipi kanan dengan ukuran lima centimeter kali lima centimeter ; -----

f Luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter ; -----

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat keterangan Penyidik berumur lima puluh enam tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak di kaki bagian luar dan pada pipi kanan disertai luka lecet akibat benda tumpul ; -----



----- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi ABIA  
BISSILISIN alias ABIA mengalami kerugian kurang lebih  
sebesar Rp. 125.000.000 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) atau lebih

dari .....

dari Rp.250;(dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan

**pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ; -----**

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan pula  
Tuntutan Pidana (Requisitoir) NO. REG. PERK. PDM – 71/OLMS/12/ 2012  
tanggal 4 Juni 2012, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini  
memutuskan :-----

1 Menyatakan terdakwa **ALAN DONALD TULE** Alias **ALAN**  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

**“ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama  
menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ”**

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1)  
KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami ; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALAN DONALD TULE**  
**Alias ALAN** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN 6**  
**(ENAM) BULAN** penjara dengan perintah agar terdakwa ditahan ;--

3 Menyatakan barang bukti berupa : -----



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki GT 100 warna hitam  
tanpa                      plat                      nomor                      ;  
-----

- 1 (satu) TV warna merk Polytron ukuran 21inci dalam keadaan  
hancur kacanya ; -----

- 1 (satu) unit salon megabass speaker system 15.000 w pmpo  
warna hitam dengan speaker merk canon pro 350w terpisah dari  
kotak ; -----

- **1 (satu) .....**

- 1 (satu) unit dvd/ampli merk audioblast warna hitam yang  
dirangkai dengan kabel speaker warna merah bening dalam  
keadaan hancur ; -----

- 1 (satu) buah terminal roll warna hitam dalam keadaan hancur ; ---  
Digunakan dalam perkara terdakwa NIKANOR EDON dan  
ARIYANTO MEDI ; -----

- 4 Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.1.000,-                      (seribu                      rupiah)                      ;  
-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut  
Umum tersebut, Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjatuhkan  
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa ALAN DONALD TULLE alias ALAN  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Secara Terang-Terangan Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang” ;

-----

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan ;-----

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seperlima bagiannya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki GT 100 warna hitam tanpa plat nomor ;

-----

- 1 (satu) TV berwarna merk Polytron ukuran 21 inci dalam keadaan hancur kacanya ;

-----

- **1 (satu) .....**

- 1 (satu) unit salon megabass speaker system 15.000 w pmpo warna hitam dengan speaker merk canon pro 350w terpisah dari kotak ;--

- 1 (satu) unit dvd/ampli merk audioblast warna hitam yang dirangkai dengan kabel speaker warna merah bening dalam keadaan hancur ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah terminal roll warna hitam dalam keadaan hancur ;----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;-----

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 05 Juli 2012, sebagaimana tercantum dari akta permintaan banding, Nomor : 04/Akta.Pid/2012/PN.OLM dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing pada tanggal 10 Juli 2012 ;

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Juli 2012 dan terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Juli 2012 ;

-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) pada tanggal 10 Juli 2012 dan Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2012 ;-----

----- Menimbang, ....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 25/Pid.Sus/2012/PN.OLM, tanggal 28 Juni 2012 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa tujuan dari pada pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah disamping untuk mendidik, tapi juga untuk mampu memberikan efek jera kepada terdakwa dan juga masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum yang dapat mengganggu ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  
di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor :

**25/Pid.Sus/2012/PN.OLM ....**

25/Pid.Sus/2012/PN.OLM, tanggal 15 Agustus 201128 Juni 2012  
haruslah diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada  
Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya  
sebagaimana tersebut dibawah ini ;

-----  
----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka  
kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat  
Pengadilan ;

-----  
----- Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor  
8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Peraturan Perundang-undangan lain  
yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan  
Terdakwa;--
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Oelamasi  
Nomor : 25/Pid.Sus/2012/PN.OLM, tanggal 28 Juni  
2012, sekedar mengenai lamanya pidana yang  
dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi



sebagai berikut :

- 1 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alan Donald Tulle alias Alan tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ; -----
- 2 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
- 3 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut selebihnya ; -----

#### **4. Membebani .....**

- 4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **KAMIS** tanggal **23 Agustus 2012** yang dipimpin oleh **I NYOMAN DIKA, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang selaku Ketua Majelis, **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH. MH.** dan **JOSEPH F. E. FINA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 26 Juli 2012, Nomor : 95/PEN.PID/2012/PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

27 Agustus 2012 diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan dibantu **ALETHA PELLONDOU** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

1. **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH, MH.**

**I NYOMAN DIKA, SH.MH.**

2. **JOSEPH F. E. FINA, SH. MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ALETHA PELLONDOU**

**UNTUK SALINAN RESMI :  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**•  
SELSILY DANTJE, SH  
NIP. 040019307**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)